BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana kekerasan

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, termasuk anak-anak di bawah usia 18 tahun. [7]

Adapun definisi tindak pidana kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno, "*perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.*"[8]
2. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa *Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.*
3. Bambang Poernomo berpendapat bahwa *perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*[9]

Salah satu contoh tindak pidana adalah tindak pidana kekerasan. Makna kekerasan(violence) menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kenakalan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut Thomas Hobbes, *kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri,serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek.*

Definisi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.[10] Batasan pengertian pada masing-masing bentuk kekerasan ini mengikuti batasan yuridis yakni sebagaimana dalam pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut batasan kekerasan tersebut :

1. Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan (Pasal 352 KUHP).
2. Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan (Pasal 351 KUHP).
3. Sedangkan dinamakan penganiayaan berat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai orang lain dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun (Pasal 354 KUHP).

---

[7] Dr I Ketut Mertha, "Buku Ajar Hukum Pidana," N.D.

[8] Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

[9] Tri Andrisman, Hukum Pidana. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia Pasal 89

Dari paparan diatas,maka dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana kekerasan merujuk pada segala perbuatan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dan melanggar hukum. Ini dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, verbal, atau psikologis, yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain atau properti.

B. Pengertian Penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara dapat diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa hukum. Menurut para ahli, pengertian penyelesaian perkara dapat bervariasi. Beberapa pendapat mencakup aspek hukum, sementara yang lain mungkin menyoroti pendekatan alternatif.

Adapun definisi penyelesaian perkara menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie *Penyelesaian perkara adalah proses untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan melalui mekanisme hukum dan non-hukum yang ada.*
2. Prof. Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa *Penyelesaian perkara adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai suatu penyelesaian atau putusan akhir dalam suatu permasalahan hukum.*
3. Dr. H. Achmad Ali, S.H., M.H. berpendapat bahwa *Penyelesaian perkara mencakup seluruh upaya dan langkah yang dilakukan untuk mengakhiri suatu sengketa secara hukum dengan mengedepankan keadilan.*[11]

Penting untuk diingat bahwa pandangan para ahli ini dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan budaya di masing-masing negara atau sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, penyelesaian perkara merujuk pada proses penyelesaian suatu kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, atau pengadilan. Penyelesaian perkara dapat mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan putusan akhir.

Proses penyelesaian perkara ini bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, serta menentukan kesimpulan atas suatu tindak pidana yang dilaporkan atau ditangani oleh lembaga penegak hukum. Penyelesaian perkara dapat melibatkan berbagai pihak, seperti korban, terdakwa, saksi, ahli, dan pengacara, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, proses penyelesaian perkara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prosedur dan tahapan penyelesaian perkara pidana, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

C. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merujuk pada struktur dan proses hukum yang digunakan untuk menangani kasus-kasus pidana atau kenakalan. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama, termasuk pengadilan, penuntut umum, advokat, juri (jika diperlukan), dan fasilitas pemasyarakatan.Para ahli memiliki pendekatan yang beragam terhadap sistem peradilan, namun pada umumnya, mereka menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[12] Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai sistem peradilan:

1. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo: "*Sistem peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Keberhasilan suatu sistem peradilan dapat diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan keadilan kepada setiap individu.*

[11] Dian Aries Mujiburohman, "Pengantar Hukum Tata Negara," N.D.

[12] Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: "*Sistem peradilan harus mampu memberikan kepastian hukum, diikuti dengan efektivitas penegakan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap keadilan sistem tersebut."*

Sebagian besar ahli sepakat bahwa sistem peradilan yang efektif dan adil adalah kunci untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam sistem peradilan pidana:[13]

1. Pengadilan Pidana: Tempat di mana kasus-kasus pidana diadili. Pengadilan ini bertanggung jawab untuk menentukan kesalahan atau keabsahan tuduhan terhadap terdakwa.
2. Penuntut Umum (Jaksa): Pihak yang menangani penyelidikan, menuntut dalam persidangan, dan mewakili kepentingan negara atau masyarakat dalam menegakkan hukum.
3. Advokat (Pengacara): Mewakili terdakwa atau pihak yang dituduh dalam persidangan, memberikan pembelaan hukum, dan menjalankan peran untuk memastikan keadilan.
4. Juri: Sebuah kelompok orang yang dipilih untuk mendengarkan bukti dalam persidangan dan memberikan keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan.
5. Fasilitas Pemasyarakatan: Tempat di mana pelaku kenakalan yang dihukum dipenjara atau menjalani hukuman lainnya.

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dengan memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tujuan sistem ini juga mencakup hukuman sebagai *deterrence* (pencegahan) dan rehabilitasi.[14] Sistem peradilan mengacu pada hak-hak para pelaku. Adapun Hak-hak pelaku tindak pidana, atau terdakwa, dalam sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa hak yang umumnya diakui dan dilindungi dalam sistem peradilan termasuk:

1. Presumsi Tak Bersalah: Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah melalui proses hukum yang adil.
2. Hak untuk Dibela: Terdakwa memiliki hak untuk diwakili oleh seorang advokat dan memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan.
3. Hak untuk Diam: Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan.
4. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kasusnya, termasuk bukti-bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum.
5. Hak untuk Memanggil Saksi: Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi-saksi guna memberikan keterangan yang mendukung pembelaannya.
6. Hak atas Pemeriksaan yang Adil dan Terbuka: Terdakwa memiliki hak untuk menjalani pemeriksaan yang adil dan terbuka di hadapan pengadilan.
7. Hak untuk Tidak Disiksa atau Disiksa secara Sewenang-wenang: Terdakwa memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.
8. Hak untuk Banding: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, ia memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

---

[13] Puteri Hikmawati, "The Existance Of Commissioner Judges In Criminal Justice System (An Analysis On Criminal Procedure Bill)," N.D.

[14] Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Pasar Minggu, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022).

Hak-hak ini bervariasi berdasarkan sistem hukum dan yurisdiksi, namun prinsip-prinsip ini umumnya diakui untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku tindak pidana.

D. Banding

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut *appel* adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk di ajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Dalam hukum, banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Upaya banding diberikan dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Para pihak dalam perkara banding adalah pembanding atau yang menajukan permohonan banding dan lawanya disebut terbanding. Dalam suatu perkara dapat dimungkinkan kedua blah pihak sam-sama mengajukan upaya hukum banding karena sam-sama tidak puas akan putusan atau penetapan hakim maka yang menjadi masing-masing pihak dalam perkara ini adalah pembanding sekaligus terbanding.[15] Dasar hukum banding perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Berikut ini beberapa isi dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP:

1. Permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya pada penuntut umum dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah.
2. Pengajuan banding dapat diterima 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan atau vonis.
3. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah vonis tidak mengajukan banding, maka terdakwa atau penuntut umum dianggap telah menerima putusan.
4. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
5. Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta bekas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan.

[15] Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Papas Sinar Sinanti